



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/137/Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT WALI NAGARI
AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Penjabat Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti telah berakhir pada tanggal 29 Februari 2020 dan untuk tertibnya Administrasi Pemerintahan dan tidak terjadinya kekosongan kepemimpinan dan kevakuman tugas-tugas Pemerintahan Nagari, perlu memperpanjang masa jabatan Penjabat Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dinyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan surat Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:140/229/Pem-LSB/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Perpanjangan Masa Jabatan Saudara Zulkarnaini sebagai Penjabat Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan masa tugas paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya masa jabatan.
- KEDUA : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan fungsi memfasilitasi Pemilihan Antar Waktu Wali Nagari definitif disamping tugas-tugas Umum Pemerintahan Nagari.
- KETIGA : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Air Haji Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 24 Februari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI